



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SOFYAN HADI BIN KHUDORI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Popongan, Rt.001/RW.002,
Kelurahan Banding, Kecamatan Bringin,
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUMARI BIN PASIRAN;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Prangkoan Rt.03/RW.05, Kelurahan
Banding, Kecamatan Bringin, Kabupaten
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim, sedangkan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. SOFYAN HADI BIN KHUDORI DAN TERDAKWA II. SUMARI BIN PASIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I. SOFYAN HADI BIN KHUDORI DAN TERDAKWA II. SUMARI BIN PASIRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Hijet Zebra 1.3/S89 Pick Up, warna hitam, No. Pol AD-1679-PF, No. Rangka S89085678, No. Mesin 9085678, a.n. HERI PENO Btt : Cinet Rt.06 Rw.02 Bulurejo Gd. Rejo Karanganyar beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO Bin SUPARJAN;

2. 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;

Dikembalikan kepada terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN;

3. 1 (satu) buah test pen;
4. 1 (satu) buah tang besar warna hitam oranye;
5. 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
6. 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
7. 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di dalam Area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan (Jalan Grogol, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti) Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kedua terdakwa yang sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) set modul di dalam area tower PT. Tower Bersama Group (TBG) di daerah jalan lingkar selatan, berangkat dari rumah terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN dengan membawa persiapan alat berupa tang dan linggis. Selanjutnya kedua terdakwa menuju ke lokasi tower di jalan lingkar selatan dengan mengendarai motor Suzuki Smash warna hitam Nopol: H- 5748-MV yang terdapat bronjong di belakangnya milik Terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN;
- Bahwa sesampai di lokasi tower, Terdakwa I. SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN langsung masuk ke area tower tersebut dengan cara memotong pagar besi menggunakan tang. Setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kedua terdakwa menuju ke pintu rak BTS (Base Transceiver Satation) yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah ACCU yang merupakan perangkat milik PT. Smartfren Telecom. Selanjutnya, kedua terdakwa membuka paksa pintu rak BTS dengan cara merusak kunci gemboknya menggunakan linggis. Setelah terbuka, terdakwa I. SUMARI BIN PASIRAN mengambil 1 (satu) set ACCU yang berisi 8 (delapan) buah ACCU menggunakan tang. Selanjutnya kedua terdakwa memasukkannya ke dalam bronjong motor milik terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN namun ternyata tidak muat sehingga terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN pulang mengambil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Hijet Zebra Pickup warna hitam Nopol : AD-1679-PF milik saksi Supriyanto yang diparkir di Gudang rosok. Sedangkan terdakwa I. SOFYAN HADI BIN KHUDORI menunggu di lokasi;
- Bahwa setelah kembali, terdakwa II. SUMARI BIN PASIRAN lalu menurunkan 8 (delapan) buah accu yang diambil tersebut dari dalam mobil Daihatsu Hijet Zebra Pickup kemudian mengembalikan mobil Daihatsu Hijet Zebra Pickup tersebut ke tempatnya semula. Selanjutnya kedua terdakwa menjual 8 (delapan) buah accu tersebut ke tukang rosok keliling secara kiloan lalu keuntungan hasil penjualan sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh kedua terdakwa;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa, menimbulkan kerugian yang berkisar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bagi PT. Smartfren Telecom yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak untuk menaruh pemancarnya pada tower milik PT. Tower Bersama Grup;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DANU PRASTYO UTOMO Bin KUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara Pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Para Terdakwa berupa 8 (delapan) buah Accu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.50 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jln. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah PT Smartfren Telecom yang beralamatkan di Gombel Bukit Sari No.3 Kota Semarang;
- Bahwa area dan tower milik PT Tower Bersama Group, sedangkan Smartfren Telecom kontrak di tower tersebut untuk menaruh perangkatnya yang digunakan sebagai pemancar sinyal provider Smartfren;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti cara Para Terdakwa melakukan pencurian karena tidak mengetahui secara langsung, namun dari lokasi kejadian kemungkinan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pagar BRC yang ada di area tower tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam area tower. Setelah masuk Para Terdakwa merusak gembok pintu rak BTS (Base Transceiver Station) dan merusak pintu belting ACCU, kemudian setelah belting ACCU rusak Para

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Terdakwa mengambil ACCU yang ada di dalamnya sebanyak 8 (delapan) buah;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi menerima informasi dari grup Whatsapp bahwa ada notifikasi yang menjelaskan bahwa ID BTS (Base Transceiver Station) ZSMG-1231 Ringroad Salatiga raknya telah terbuka, nomor ID BTS tersebut adalah Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jl Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Kemudian setelah mendapat notifikasi tersebut, Saksi menghubungi rekan kerja Saksi (Sdr. PUTRA CIPTA SETIAWAN), kami janjian untuk bertemu di Kantor PT SMARTFREN TELECOM yang beralamatkan di Grogol Salatiga, Saksi menghubungi karyawan pemilik area Tower tersebut bernama Sdr. DIKA NUGROHO lalu bersama-sama masuk ke area tower. Setelah masuk ke area tower mengetahui bahwa pagar BRC ada yang rusak dalam keadaan terbuka, belting pintu juga rusak dan gemboknya hilang kemudian mengecek di dalam rak tersebut didapati belting ACCU sudah rusak dan 8 (delapan) buah ACCU sudah hilang, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kondisi saat kejadian tersebut pada malam hari dan dalam keadaan sepi karena berada di tengah kebun yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa di area tower tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa diperkirakan kerugian PT Smartfren adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu Para Terdakwa merusak dengan alat apa, kemungkinan merusak dengan tang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUPRIYANTO Bin SUPARJAN Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah Pencurian yang dilakukan Para Terdakwa. Kapasitas Saksi menjadi Saksi adalah sebagai pemilik KBM Daihastu Hijet Zebra No Pol AD-1679-PF warna hitam No. Rangka S89085678 No. Sin 9085678 an. HERI PENO Btt Cinet Rt.06 Rw.02 Bulurejo Gd Rejo Karanganyar yang kebetulan KBM tersebut dipinjam Terdakwa II SUMARI, namun tidak ijin kepada Saksi digunakan untuk mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang terjadi di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jl Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian Polres Salatiga kejadian pencurian tersebut dan KBM milik Saksi digunakan oleh Terdakwa II SUMARI untuk mengangkut hasil curian berupa 8 (delapan) buah ACCU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut berlangsung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Smartfren Telecom;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku peristiwa pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh petugas yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I SOFYAN HADI dan Terdakwa II SUMARI;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 8 (delapan) buah ACCU;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa II SUMARI meminjam KBM milik Saksi, karena tidak pernah ijin untuk meminjam KBM tersebut, KBM tersebut selalu terparkir di gudang rosok dan kuncinya tidak pernah Saksi ambil;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau KBM milik Saksi telah dibawa/ telah dipinjam oleh Terdakwa II SUMARI awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi didatangi petugas kepolisian yang memberitahukan jika telah menangkap Terdakwa I SOFYAN HADI dan Terdakwa II SUMARI karena telah melakukan pencurian 8 (delapan) buah ACCU dan menggunakan KBM milik Saksi untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SUMARI mengembalikan KBM tersebut, namun pada saat Saksi menanyakan untuk keperluan apa KBM tersebut dipinjam, Terdakwa II SUMARI menjawab dan hanya memberi Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin, dan sudah kebiasaan KBM tersebut kuncinya menempel di kontak KBM dan selalu dipakai oleh tetangga dan kebetulan Terdakwa II SUMARI pernah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



bekerja di gudang rosok di tempat Saksi dan sering menggunakan KBM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PETRICUS FERY NANDA S.T Bin JUMADI TURNIP di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah Pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di JLS ikut Jl. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku anggota di unit Resmob Sat Reskrim Polres Salatiga adalah melakukan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut menangani peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 10.50 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I SOFYAN HADI Bin KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI Bin PASIRAN;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 8 (delapan) buah ACCU;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT Smartfren Telecom, perusahaan bergerak dalam bidang penyedia jasa telekomunikasi provider Smartfren;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Berawal Polres Salatiga mendapat aduan dari masyarakat mengenai pencurian tower yang marak di wilayah hukum Polres Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang pertama laporan Polisi dari pelapor Sdr TRI CAHYO NUGROHO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 tentang adanya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan Rt.04 Rw.01 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- c. Saksi berhasil menangkap pelaku pencurian yang bernama Terdakwa II SUMARI Bin PASIRAN pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 WIB di rumah yang beralamat di Kedung Galar Kab. Ngawi;
- d. Dari keterangan Terdakwa II SUMARI bahwa dirinya juga melakukan pencurian di dalam area Tower Bersama Group yang terletak di Jl Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga bersama dengan Terdakwa I SOFYAN Bin KHUDORI;
- e. Yang kedua berdasarkan laporan Polisi dari Saksi DANU PRASTYO UTOMO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 tentang adanya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jl Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- f. Berdasarkan laporan keterangan Terdakwa II SUMARI Bin PASIRAN yang sebelumnya sudah tertangkap dalam perkara lain tersebut, Saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa I SOFYAN HADI Bin KHUDORI;
- g. Kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I SOFYAN HADI sedang bersembunyi di wilayah Ambarawa;
- h. Selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa I SOFYAN HADI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di alun-alun Tambak Boyo Ambarawa;
- i. Kemudian kami melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I SOFYAN HADI mengakui bahwa dirinya bersama Terdakwa II SUMARI yang melakukan perbuatan Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.50 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl.Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Para Terdakwa juga mengakui bahwa telah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri 8 (delapan) buah ACCU milik PT Smartfren yang berada di tower tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut barang curian dengan menggunakan KBM Daihatsu Hijet Zebra No Pol AD-1679-PF warna hitam No. Rangka S89085678 No. Sin 9085678 an. HERI PENO Btt Cinet Rt.06 Rw.02 Bulurejo Gd Rejo Karanganyar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa I membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II SUMARI Bin PASIRAN;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II SUMARI sejak tahun 2021 karena sama-sama berprofesi sebagai tukang rosok;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Polres Salatiga pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun-Alun Tambak Boyo Ambarawa, saat ditangkap Terdakwa I sedang bersembunyi;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 8 (delapan) buah ACCU;
- Bahwa sebelum barang tersebut Terdakwa I ambil, barang tersebut berada di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN dengan cara berangkat dari rumah Terdakwa II SUMARI di Prangkoan Bringin Kab. Semarang. Terdakwa I dan Terdakwa II SUMARI berboncengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol H-5748-MV belakangnya ada bronjongnya menuju ke lokasi di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUMARI masuk ke area tower dengan cara memotong besi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sit



pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa I menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa I mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang;

- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada saat itu adalah gelap karena malam atau dini hari, dan sepi karena lokasi kejadian berada di tengah kebun;
- Bahwa lokasi kejadian adalah area yang dikelilingi oleh pagar besi dan di tengah kebun;
- Bahwa Terdakwa I tidak ijin pada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I timbul niat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II SUMARI setelah melihat tower di tengah kebun;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali:
 1. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG), Terdakwa I bersama Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN mencuri Accu, Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Yang kedua hari dan tanggalnya lupa, malam hari lokasi di area tower di daerah Samirono Getasan Kab. Semarang, Terdakwa I bersama Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN belum sempat mencuri sudah ketahuan warga;
 3. Yang ketiga hari tanggal dan bulan lupa, malam hari lokasi di Tower di daerah Samirono Getasan Kab. Semarang, Terdakwa I bersama OKI melakukan pencurian Accu, dijual laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Yang keempat sekitar awal bulan April 2023, malam hari lokasi di Tower di daerah Semowo Kab. Semarang, Terdakwa I bersama dengan OKI melakukan pencurian Accu, dijual laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Yang kelima hari tanggal dan bulan lupa, malam hari lokasi di tower di daerah Kalimaling Kab. Semarang, Terdakwa I bersama OKI melakukan pencurian Accu, dijual laku Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);

- Bahwa uang hasil curian Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II saat ini sedang menjalani proses hukum karena mencuri modul pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di Tower BTS XL yang terletak di Blotongan Rt.04 Rw.01 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa II juga melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI sejak tahun 2021 karena sama-sama berprofesi sebagai tukang rosok;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil berupa 8 (delapan) buah ACCU;
- Bahwa sebelum barang tersebut Terdakwa II ambil berada di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang;
- Bahwa kronologis Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI berawal berangkat dari rumah di Dsn Prangkoan Bringin Kab. Semarang, Terdakwa II dan Terdakwa I SOFYAN HADI berboncengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



motor Suzuki Smash warna hitam Nopol H-5748-MV belakangnya ada bronjongnya menuju ke lokasi di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Sesampainya di lokasi Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI masuk ke area tower dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang. Kemudian setelah berhasil mencopot Accu, Terdakwa II masukkan ke dalam bronjong namun tidak muat, kemudian Terdakwa II mempunyai gagasan untuk pulang mengambil sarana KBM Daihatsu Hijet Zebra pick up milik Saksi SUPRIYANTO yang ada di gudang rosok di Dsn Klopo Bringin Kab. Semarang. Sedangkan Terdakwa I SOFYAN HADI menunggu di lokasi. Sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa II kembali sampai di lokasi dan kami memasukkan barang curian tersebut ke dalam Daihatsu Hijet Zebra pick up dan kami langsung menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian Accu tersebut kami turunkan dan Terdakwa II mengembalikan Daihatsu Hijet Zebra pick up ke tempat semula yaitu di gudang rosok milik Saksi SUPRIYANTO;

- Bahwa setelah berhasil mencuri, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I SOFYAN HADI menjual barang tersebut kepada tukang rosok keliling yang tidak kami kenal di belakang Pasar Raya Salatiga secara kiloan, laku sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata dan dikurangi biaya operasional, masing-masing mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada saat itu adalah gelap karena malam atau dini hari, dan sepi karena lokasi kejadian berada di tengah kebun;
- Bahwa lokasi kejadian adalah area yang dikelilingi oleh pagar besi dan di tengah kebun;
- Bahwa Terdakwa II tidak ijin pada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II timbul niat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I SOFYAN HADI dan Terdakwa II setelah melihat tower di tengah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencurian ini Terdakwa II juga melakukan pencurian beberapa kali yaitu :
 1. Yang pertama, hari dan tanggalnya lupa, malam hari, lokasi di area tower di daerah JLS, Terdakwa II sendiri mencuri mesin yang berada di dalam rak, namun belum sempat Terdakwa II bawa pergi karena ketahuan warga;
 2. Yang ketiga, hari dan tanggalnya lupa, malam hari, lokasi di area tower di daerah Samirano Getasan Kab. Semarang, Terdakwa II bersama Terdakwa I SOFYAN HADI, belum sempat mencuri karena ketahuan warga;
 3. Yang keempat, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.40 WIB di tower BTS XL yang terletak di Blotongan Rt.04 Rw.01 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa II sendiri mencuri satu set modul yang berada di dalam rak;
 4. Yang kelima, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, lokasi area tower di daerah Kalinyamat Kab. Semarang, Terdakwa II seorang diri, saat akan melakukan pencurian ketahuan warga dan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : H-5748-MV belakangnya ada bronjongnya beserta alat-alatnya tertinggal di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Hujet Zebra 1.3/S89 Pick Up, warna hitam, No. Pol AD-1679-PF, No. Rangka S89085678, No. Mesin 9085678, a.n. HERI PENO Btt : Cinet Rt.06 Rw.02 Bulurejo Gd. Rejo Karanganyar beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;
- 1 (satu) buah test pen;
- 1 (satu) buah tang besar warna hitam orange;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut yaitu Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI bersama dengan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN. Sedangkan korban dalam pencurian tersebut yaitu PT Smartfren Telecom yang beralamatkan di Gombel Bukit Sari No.3 Kota Semarang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI bersama dengan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN berupa 8 (delapan) buah ACCU;
- Bahwa kronologis Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI berawal berangkat dari rumah Terdakwa II di Dsn Prangkoan Bringin Kab. Semarang, Terdakwa II dan Terdakwa I SOFYAN HADI berboncengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol H-5748-MV belakangnya ada bronjongnya menuju ke lokasi di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Sesampainya di lokasi Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI masuk ke area tower dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang. Kemudian setelah berhasil mencopot Accu, Terdakwa II masukkan ke dalam bronjong namun tidak muat, kemudian Terdakwa II mempunyai gagasan untuk pulang mengambil sarana KBM Daihatsu Hijet Zebra pick up milik Saksi SUPRIYANTO yang ada di gudang rosok di Dsn Klopo Bringin Kab. Semarang. Sedangkan Terdakwa I SOFYAN HADI menunggu di lokasi. Sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa II kembali sampai di lokasi dan kami memasukkan barang curian tersebut ke dalam Daihatsu Hijet Zebra pick up dan kami langsung menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian Accu tersebut kami turunkan dan Terdakwa II mengembalikan Daihatsu Hijet Zebra pick up ke tempat semula yaitu di gudang rosok milik Saksi SUPRIYANTO. Setelah berhasil mencuri, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I SOFYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI menjual barang tersebut kepada tukang rosok keliling yang tidak kami kenal di belakang Pasar Raya Salatiga secara kiloan, laku sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata dan dikurangi biaya operasional, masing-masing mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin atau tidak sepengetahuan pihak PT Smartfren Telecom pada saat mengambil Accu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi, untuk membayar hutang, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, diperkirakan kerugian PT Smartfren Telecom adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN telah mengambil 8 (delapan) buah ACCU milik PT Smartfren Telecom yang beralamatkan di Gombel Bukit Sari No.3 Kota Semarang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa kronologis Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI berawal berangkat dari rumah Terdakwa II di Dsn Prangkoan Bringin Kab. Semarang, Terdakwa II dan Terdakwa I SOFYAN HADI berboncengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol H-5748-MV belakangnya ada bronjongnya menuju ke lokasi di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidumukti Kota Salatiga. Sesampainya di lokasi Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SOFYAN HADI masuk ke area tower dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang. Kemudian setelah berhasil mencopot Accu, Terdakwa II masukkan ke dalam bronjong namun tidak muat, kemudian Terdakwa II mempunyai gagasan untuk pulang mengambil sarana KBM Daihatsu Hijet Zebra pick up milik Saksi SUPRIYANTO yang ada di gudang rosok di Dsn Klopo Bringin Kab. Semarang. Sedangkan Terdakwa I SOFYAN HADI menunggu di lokasi. Sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa II kembali sampai di lokasi dan kami memasukkan barang curian tersebut ke dalam Daihatsu Hijet Zebra pick up dan kami langsung menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian Accu tersebut kami turunkan dan Terdakwa II mengembalikan Daihatsu Hijet Zebra pick up ke tempat semula yaitu di gudang rosok milik Saksi SUPRIYANTO. Setelah berhasil mencuri, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I SOFYAN HADI menjual barang tersebut kepada tukang rosok keliling yang tidak kami kenal di belakang Pasar Raya Salatiga secara kiloan, laku sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dibagi rata dan dikurangi biaya operasional, masing-masing mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



merusak kunci gembok menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN yang telah mengambil 8 (delapan) buah ACCU milik PT Smartfren Telecom telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam area Tower Bersama Group (TBG) berpindah tempat keluar dari dalam area Tower Bersama Group (TBG) dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN telah mengambil 8 (delapan) buah ACCU, yang mana barang tersebut adalah milik PT Smartfren Telecom yang beralamatkan di Gombel Bukit Sari No.3 Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT Smartfren Telecom selaku pemilik barang, telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah ACCU;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN telah mengakui maksud dan tujuan bersama-sama melakukan pencurian adalah karena terdesak kebutuhan ekonomi, untuk membayar hutang, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN telah mengambil 8 (delapan) buah ACCU, dimana Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN telah mengambil barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Smartfren Telecom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam area Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan ikut Jl. Grogol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN telah mengambil 8 (delapan) buah ACCU milik PT Smartfren Telecom yang beralamatkan di Gombel Bukit Sari No.3 Kota Semarang dengan cara memotong besi pagar menggunakan tang, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam area tower, kemudian Terdakwa II menuju ke kotak rak Accu dan membuka dengan merusak kunci gembok

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis, kemudian setelah terbuka Terdakwa II mengambil satu set baterai yang isinya 8 (delapan) buah Accu menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur keenam yakni "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Daihatsu Hijet Zebra 1.3/S89 Pick Up, warna hitam, No. Pol AD-1679-PF, No. Rangka S89085678, No. Mesin 9085678, a.n. HERI PENO Btt : Cinet Rt.06 Rw.02 Bulurejo Gd. Rejo Karanganyar beserta STNK dan kunci kontaknya, merupakan milik Saksi SUPRIYANTO Bin SUPARJAN, maka dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO Bin SUPARJAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong, merupakan milik Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah test pen;
- 1 (satu) buah tang besar warna hitam orange;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Smartfren Telecom dan masyarakat karena berakibat mengganggu layanan telekomunikasi publik;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa melakukan upaya pencurian lebih dari satu tempat;

Kedudukan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SOFYAN HADI BIN KHUDORI dan Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Hijet Zebra 1.3/S89 Pick Up, warna hitam, No. Pol AD-1679-PF, No. Rangka S89085678, No. Mesin 9085678, a.n. HERI PENO Btt : Cinet Rt.06 Rw.02 Bulurejo Gd. Rejo Karanganyar beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO Bin SUPARJAN;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam No. Pol H-5748-MV beserta bronjong;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUMARI BIN PASIRAN;

- 1 (satu) buah test pen;
- 1 (satu) buah tang besar warna hitam orange;
- 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna biru;
- 1 (satu) buah gunting besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari KAMIS, tanggal 09 NOVEMBER 2023, oleh kami, RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI KHOTIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. PRATIWI AMINUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

t t d

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H.

t t d

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t t d

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

SITI KHOTIJAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Slt